



**PUTUSAN**  
**Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Batam yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**Penggugat**, Perempuan, Warga Negara Indonesia, lahir di Tanjung Balai Karimun, pada tanggal 07 Mei 1984, agama Buddha, pekerjaan Karyawan Swasta, yang beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rudianto, S.H., dan Sugito, S.H., M.H. merupakan para Advokat pada Kantor Hukum RUDIANTO & REKAN yang beralamat di Komplek Trikarsa Ekualita Blok M No. 11, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 30/SK/R&R/IX/2024 tanggal 24 September 2024 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam Nomor 1480/SK/2024/PN Btm tanggal 16 Oktober 2024, sebagai **Penggugat**;

Lawan:

**Tergugat**, Laki-laki, Warga Negara Indonesia, lahir di Selat Panjang, pada tanggal 15 Februari 1981, agama Buddha, yang beralamat di Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 1 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam pada tanggal 7 Oktober 2024 dalam Register Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah sebagai pasangan suami istri yang SAH yang telah melaksanakan perkawinan secara agama Buddha pada tanggal 8 Mei 2012 dan telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx tertanggal 18 Juni 2012;

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm



2. Bahwa selama perkawinan sampai saat ini rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT masih belum dikaruniai anak dalam perkawinan mereka tersebut;
3. Bahwa awal perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan seperti biasa layaknya suami-istri dalam rumah tangga baru, namun belakangan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi cek-cok dan adu mulut yang disebabkan oleh baik hal-hal kecil sampai ke hal-hal besar yang berujung pada ucapan yang kasar dan saling menyakiti sehingga tidak mungkin bisa berkomunikasi antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Bahwa akibat sering terjadi pertengkaran (cek-cok) secara terus-menerus yang tidak bisa didamaikan maka hingga saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pisah meja dan ranjang (*shceding van table en bed*) sehingga tidak mungkin untuk menjalin komunikasi dan tidak mungkin untuk membangun hubungan keluarga yang harmonis seperti semula;
5. Bahwa yang menjadi alasan pertengkaran antara PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah karena antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak ada rasa saling pengertian dan saling mencintai lagi layaknya suami istri, dan sampai dengan saat ini PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak pernah lagi saling komunikasi sebagaimana layaknya sepasang suami-istri;
6. Bahwa permasalahan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula diketahui oleh orang tua dan keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT, dimana orang tua dan kedua keluarga besar PENGGUGAT dan TERGUGAT telah pula mencoba mendamaikan dan memberikan nasehat-nasehat agar antara PENGGUGAT dan TERGUGAT bisa hidup rukun kembali, tetapi usaha untuk mendamaikan dan merukunkan kedua belah pihak tidak berhasil;
7. Bahwa akhirnya pihak keluarga PENGGUGAT dan TERGUGAT menyerahkan kembali kepada PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk memutuskan jalan keluar terbaik karena yang mengalami dan menjalani kehidupan rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT adalah PENGGUGAT dan TERGUGAT sendiri;
8. Bahwa tujuan perkawinan adalah untuk "membentuk rumah tangga / keluarga yang bahagia" sebagaimana yang telah dirumuskan dalam pasal 1 (satu) Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berbunyi: "*Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*";

Halaman 2 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa ternyata perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak membuat PENGGUGAT bahagia LAHIR dan BATIN malah sebaliknya PENGGUGAT-TERSIKSA secara LAHIR dan BATIN, sehingga tujuan mulia dari PERKAWINAN sudah tidak dirasakan dan tidak akan tercapai;

10. Bahwa setelah PENGGUGAT berpikir secara matang, maka PENGGUGAT sampai pada kesimpulan bahwa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT tidak mungkin dapat dipertahankan dan dipersatukan kembali, sehingga perceraian adalah jalan yang terbaik untuk menyelesaikan konflik rumah tangga dan menyelesaikan penderitaan lahir dan batin antara PENGGUGAT dan TERGUGAT;

11. Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1354 K/Pdt/2000 dengan kaidah hukum "*Suami istri yang telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga, dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian;*";

12. Bahwa berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor: 09 Tahun 1975, perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan sebagai berikut:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri;
- f. Antara suami dan istri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Batam atau Majelis Hakim yang memeriksa

*Halaman 3 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengadili perkara ini kiranya dapat memberikan Putusan dengan amar yang berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. xxx tertanggal 18 Juni 2012 PUTUS karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT;
4. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau apabila Ketua Pengadilan Negeri Batam melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aquo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk Penggugat datang menghadap Kuasanya, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 8 Oktober 2024, tanggal 23 Oktober 2024 dan tanggal 30 Oktober 2024, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa telah dibacakan gugatan Penggugat dimana telah dilakukan perbaikan terhadap alamat Tergugat dahulu beralamat di Perum Garden Point II Blok B No. 16, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, diubah menjadi Perumahan Garden Point 2 Blok B No. 16, Kelurahan Baloi Indah, Kecamatan Lubuk Baja, Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau, No HP 0821 9020 8893;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK xxx, atas nama Penggugat, tanggal 17 Februari 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, No. xxx, atas nama kepala keluarga Tergugat, tanggal 29 Agustus 2012, diberi tanda bukti diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Pemberkatan Pernikahan, Nomor xxx, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 8 Mei 2012, diberi tanda bukti P-3;

Halaman 4 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Suami), Nomor xxx, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan (Untuk Isteri), Nomor xxx, atas nama Tergugat dengan Penggugat, tanggal 18 Juni 2012, diberi tanda bukti P-5;

Bahwa bukti surat P-1 sampai dengan P-5 tersebut semuanya telah diberi meterai dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1.-----S

aksi 1, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi adalah teman kerja Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2012 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah saling tidak cocok lagi, diantara mereka sudah tidak ada lagi saling pengertian dan mencintai selayaknya suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini dan tidak pernah ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan rumah tangga keduanya telah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, orangtua sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat agar keduanya hidup rukun kembali namun tidak berhasil. Sudah diketahui pula bahwa Tergugat telah menghamili wanita lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan orang yang tidak setia dan Tergugat sudah memilih wanita lain tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Tergugat diketahui sudah memiliki selingkuhan yang sudah

Halaman 5 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm



hamil dan Tergugat memilih untuk hidup bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;

2.-----S

aksi 2, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi adalah kakak ipar Penggugat dan kakak kandung Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara agama Budha pada tahun 2012 dan sudah dicatatkan di Catatan Sipil;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak memiliki anak dari pernikahan mereka;
- Bahwa setahu Saksi dari cerita Penggugat antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, keduanya sudah saling tidak cocok lagi, diantara mereka sudah tidak ada lagi saling pengertian dan mencintai selayaknya suami istri bahkan Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang hingga saat ini dan tidak pernah ada lagi komunikasi antara keduanya;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat suka bermain judi hingga melakukan pinjaman online untuk berjudi, hal itu sudah dilarang dan dinasihati oleh Penggugat namun tidak didengarkan hingga berlanjut terus menerus;
- Bahwa setahu Saksi Tergugat sudah tidak lagi menafkahi Penggugat;
- Bahwa setahu Saksi permasalahan rumah tangga keduanya telah diketahui oleh keluarga besar Penggugat dan Tergugat, orangtua sudah berusaha mendamaikan dan memberikan nasihat agar keduanya hidup rukun kembali namun tidak berhasil. Sudah diketahui pula bahwa Tergugat telah menghamili wanita lain sehingga Penggugat tidak sanggup lagi hidup dengan orang yang tidak setia dan Tergugat sudah memilih wanita lain tersebut;
- Bahwa setahu Saksi Penggugat dan Tergugat sudah tidak satu rumah lagi. Tergugat diketahui sudah memiliki selingkuhan yang sudah hamil dan Tergugat memilih untuk hidup bersama dengan wanita selingkuhannya tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat melalui Kuasanya telah mengajukan kesimpulan secara lisan di persidangan tanggal 12 November 2024;

Halaman 6 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah mengenai perceraian, yang mana Penggugat menggugat agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah dilaksanakan secara sah dan patut, maka Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai Kuasanya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati, ternyata gugatan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, oleh karena itu dapat menjadi dasar pemeriksaan dalam perkara ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan Penggugat, sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimaksud dengan perkawinan adalah "Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi esensi dasar susunan masyarakat";

Menimbang bahwa Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami-istri wajib saling mencintai, hormat menghormati dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain";

Menimbang bahwa Pasal 34 ayat (1) sampai ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan "Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, istri wajib mengatur rumah tangga

Halaman 7 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebaik-baiknya, jika suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan”;

Menimbang bahwa Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak dan untuk melakukan perceraian tersebut harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri;

Menimbang bahwa oleh karena diantara Penggugat dan Tergugat sudah terjadi pertengkaran terus menerus dan saling menyakiti, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal satu rumah dan Tergugat saat ini tinggal bersama wanita lain, untuk itu Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga tujuan dari perkawinan

Halaman 8 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sudah tidak tercapai lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa antara suami istri yang bersangkutan tidak mungkin lagi didamaikan untuk hidup rukun lagi dalam rumah tangga sehingga petitum angka 2 (dua) beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai petitum gugatan angka 3 (tiga) yang memohon agar Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan sehelai salinan resmi putusan ini yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam untuk mencatatkan dalam daftar perceraian dan selanjutnya mengeluarkan Kutipan Akta Perceraian atas nama PENGGUGAT dan TERGUGAT, akan dipertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan mewajibkan kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa selain itu Pasal 35 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan juga mewajibkan untuk mengirimkan putusan ini dimana perkawinan tersebut dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan di Kota Batam, maka perlu memerintahkan pula kepada Panitera untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan ini dilangsungkan yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 42 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran

*Halaman 9 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk Dan Pencatatan Sipil salah satu syarat pencatatan perceraian adalah salinan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan kewajiban para pihak dengan adanya putusan tentang perceraian berdasarkan ketentuan Bagian Kelima, Pencatatan Perceraian, Paragraf 1, Pasal 40 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan undang-undang 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, maka perlu untuk memerintahkan para pihak tersebut agar melaporkan perceraian a quo kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan ini berkekuatan hukum tetap, sehingga petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat cukup beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek dan* dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*, maka Tergugat dihukum membayar biaya perkara ini;

Memperhatikan Pasal 149RBg Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam Kutipan Akta Perkawinan, Nomor xxx, tanggal 18 Juni 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Batam untuk mengirimkan satu helai salinan putusan pengadilan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian ini terjadi dan dimana perkawinan itu dilangsungkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam;

Halaman 10 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Memerintahkan para pihak untuk melaporkan perceraian ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam, untuk dicatat dalam register perceraian yang disediakan untuk itu dan mengeluarkan Akta Perceraian, selambat lambatnya 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp310.000,00 (tiga ratus sepuluh ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari Senin, tanggal 18 November 2024, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H. dan Benny Yoga Dharma, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari Selasa, tanggal 19 November 2024, diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, Herty Mariana Turnip, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat serta putusan tersebut telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Batam pada hari itu juga.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monalisa Anita Theresia Siagian, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Benny Yoga Dharma, S.H.

Panitera Pengganti,

Herty Mariana Turnip, S.H.

## Perincian Biaya:

- Pendaftaran Rp 30.000,00;
- ATK Rp 150.000,00;
- Risalah Panggilan Rp 90.000,00;

Halaman 11 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 379/Pdt.G/2024/PN Btm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- PNBP Panggilan	Rp	20.000,00;
- Materai	Rp	10.000,00;
- Redaksi	Rp	10.000,00;+
Jumlah	Rp	310.000,00

(tiga ratus sepuluh ribu Rupiah).